

WAKAF TUNAI DI INDONESIA
(Landasan Normatif-Filosofis, Teknik Pelaksanaan dan Problematikanya)

Oleh Dr. Nur Aris, M.Ag

nuraris@iainkudus.ac.id; nur_aris_75@gmail.com

(Dosen Filsafat Hukum Islam IAIN Kudus)

Disampaikan pada “3th International Webinar Series on Potential of Zakat and Waqf in the Welfare of Ummah” on Wednesday, July 28th, 2021

ABSTRAK

Wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini bisa dilihat dari keberadaan regulasi terkait masalah ini yang sudah ada sejak lama. Namun, namun potensi ini sama sekali belum dimanfaatkan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Setiap Syariah pasti memiliki tujuan (*maqashid*), dan setiap *maqashid* memiliki wasilah untuk pencapaiannya. Wakaf dan wakaf tunai dengan segala problematikanya adalah wasilah untuk mencapai tujuan Syariah.

Study ini merupakan study reflektif filosofis terhadap masalah tersebut. Sumber informasi study ini diperoleh melalui study literatur baik literatur formal atau pun informal, kemudian dilakukan pembacaan secara reflektif-filosofis untuk mencapai simpulan.

Study ini menyimpulkan bahwa terdapat empat persoalan yang menjadi penghambat optimalisasi potensi wakaf tunai di Indonesia. Pertama, minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pihak perbankan di daerah. Kedua, pengetahuan fikih masyarakat masih didominasi pemikiran fikih tradisional. Ketiga, Pengaruh inflasi perlu diantisipasi. Keempat, beberapa teknik perlu penjelasan lebih rinci, karena terbatasnya LKS-PWU yang sudah ditunjuk, sehingga tidak bisa mengakomodir *mauquf alaih* yang lebih luas.

Key words: filosofi harta, teknik wakaf tunai, problematika wakaf tunai,

A. PENDAHULUAN

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Kehadiran BWI dan regulasi yang terkait wakaf menjadi faktor yang sangat menguntungkan untuk implementasi wakaf di Indonesia. Salah satu jenis benda wakaf yang memiliki potensi besar adalah wakaf tunai atau wakaf uang.

Kata wakaf berasal dari “*waqafa*” yang berarti “*al-habs*” yang bermakna konotasi menahan, atau berhenti. Jika dikaitkan dengan kata harta maka bermakna pembekuan harta milik untuk dimanfaatkan (ibnu Mandzur:9/359). Tujuan wakaf adalah untuk pemanfaatan harta untuk yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004, bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Masalah perwakafan selalu berkembang sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Wakaf adalah ibadah *mutlaqah*. Ia tidak ditentukan secara spesifik bendanya, ukurannya, dan waktunya. Prosedurnya hanya ditentukan secara global sebagaimana dalam fikih muamalah pada umumnya. Wakaf menempati posisi yang sangat vital di tengah-tengah masyarakat muslim. Namun wakaf sering diidentikkan dengan tanah dan bangunan atau benda-benda tertentu. Identifikasi ini membawa implikasi kepada persepsi masyarakat muslim bahwa untuk menjadi wakif harus memiliki harta yang banyak. persepsi ini tidak sepenuhnya benar, karena wakaf sebagai ibadah *mutlaqah* tidak membatasi harta tertentu yang dapat diwakafkan. Apapun yang dapat diambil manfaatnya berpeluang untuk diwakafkan.

Uang tunai pada sekarang ini tidak sekedar berfungsi sebagai alat tukar (jual beli) saja. Uang tunai sudah bertransformasi menjadi modal yang dapat dikembangkan. Atas dasar inilah uang tunai memiliki potensi yang sama dengan benda-benda wakaf lain yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi *aslu al-waqf* (pokoknya). Nilai uang tunai tidak terletak pada bendanya itu sendiri yang berupa uang kertas atau uang logam, tetapi pada kemanfaatannya. Wakaf tunai bukan berarti mewakafkan uang yang berbentuk kertas atau logam tetapi mewakafkan nilainya. Wakaf uang tidak identik dengan wakaf melalui uang. Wakaf uang tunai adalah nilai pokok dari uang tersebut sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf semisal tanah yang teksinya bisa dilakukan dengan memberikan uang untuk pengadaan tanah tersebut. persoalan-persoalan wakaf tunai ini akan dibahas dalam makalah ini dalam konteks Indonesia.

B. LANDASAN NORMATIF-FILOSOFIS

Tidak ditemukan dalam al-Quran, ayat yang secara jelas berbicara konsep wakaf secara terperinci. Wakaf merupakan *ibadah mutlaqah* yang termasuk *infaq fi sabilillah*. Para ulama seringkali mendasarkan pembahasannya pada ayat-ayat al-Quran yang tentang *infaq fi sabilillah*. Misalkan adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Ada sebuah hadis yang dalil wakaf yakni tentang kisah Umar bin al-Khattab saat mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Berdasarkan petunjuk Nabi, Umar menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Dikisahkan, “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya; Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi”. Apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan? Rasulullah bersabda: “Kalau kamu mau, tahan pokoknya dan sedekahkan manfaatnya (faedahnya).” Kemudian, Umar mendedekahkannya. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Umar mendedekahkannya untuk para duafa, untuk memerdekakan budah, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu dan lain-lain.”

Riwayat lain yang bicara wakaf adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Teks hadis tersebut adalah; “*Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.*”

Di sisi lain, ulama telah berijmak bahwa wakaf sebagai bentuk jariah yang disyariatkan. Apalagi, wakaf telah menjadi sunnah sahabat dan kaum muslimim sejak masa awal hingga sekarang.

Dalam perspektif fikih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wakaf ini adalah *hukum wad’iy* yang terkait dengan syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf meliputi persyaratan yang harus dipenuhi bagi empat rukun wakaf, yaitu *al-waqif*, *al-mauquf*, *al-mauquf ‘alaih* dan *sighat* wakaf.

1. Syarat *al-waqif* ada empat, yaitu:
 - a) Kepemilikan harta secara penuh.
 - b) Berakal.
 - c) Baligh.
 - d) *Ahliyah al-hukm*.
2. Syarat *al-mauquf*.
 - a) Tidak sah dipindahhakkan
 - b) Mengandung nilai
 - c) Diketahui kadarnya.
 - d) Dimiliki oleh wakif (orang yang berwakaf).

- e) Berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain.
3. Syarat *al-mauquf alaih* (peruntukan wakaf).
- Peruntukan wakaf ada dua macam:
- a) Tertentu (*mu'ayyan*)
Tertentu adalah yang menerima manfaat wakaf itu sudah ditentukan, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang sudah ditunjuk secara spesifik dan tidak boleh diubah. Persyaratan bagi *al-mawquf alaih mu'ayyan* adalah *ahlan li al-tamlik* (mereka yang boleh untuk memiliki harta).
 - b) Tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*).
Tidak tentu adalah tidak secara jelas diperuntukkan, umpamanya bagi orang fakir, miskin dari kalangan umat Islam, tempat ibadah untuk umat Islam dan lain-lain. Persyaratan untuk *al-mawquf alaih ghaira mu'ayyan* adalah dapat menjadikan wakaf sebagai kebaikan, hanya untuk kepentingan Islam dan ibadah kepada Allah.
4. Syarat-syarat *Shigah*.
- a) Redaksi harus menggunakan kata-kata yang mengandung makna *ta'bid* (kekalnya wakaf).
 - b) Redaksi dapat segera diimplementasikan (*tanjiz*), tanpa disangkutkan kepada syarat tertentu.
 - c) Redaksi memiliki sifat pasti.
 - d) Redaksi tidak dikaitkan dengan syarat yang membatalkan.

C. KONTEKS INDONESIA

Wakaf sudah dipraktikkan masyarakat Islam di Indonesia sejak pra kemerdekaan. Pemerintah telah menbitkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk mendukung Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menbitkan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Istilah wakaf tunai, di zaman Rasulullah belum dikenal. Wakaf tunai baru dipraktikkan pada awal abad ke-2 H. Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama peletak dasar *tadwin al-hadis* menganjurkan wakaf dengan dinar dan dirham untuk operasional dakwah, sosial, dan pendidikan. Sekarang ini wakaf tunai identik dengan produk deposito di lembaga perbankan, yang diinvestasikan. Hasil investasi dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Pada abad ke 20 muncul berbagai ide untuk mengembangkan berbagai aspek dalam bidang ekonomi Islam. Berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank syariah, asuransi syariah, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dan sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan Islam sering dilawankan dengan lembaga keuangan konvensional. Muncul gagasan dari ulama dan praktisi ekonomi Islam untuk menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu konsep dasar dalam pembangunan perkonomian umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa tentang wakaf tunai (11/5/2002), sebelum terbit UU No. 41 tahun 2004. Berikut ini beberapa kutipan dari fatwa tersebut.

1. Wakaf tunai (*waqf al-nuqud*) adalah wakaf dari seseorang/kelompok orang/Lembaga/badan hukum dalam bentuk uang.
2. Pengertian uang meliputi surat-surat berharga.
3. Wakaf tunai hukumnya *jawaz*
4. Wakaf tunai hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang diperkenankan oleh syariah
5. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Beberapa pendapat ulama mendukung hukum *jawaz* wakaf tunai. Abu Su'ud Muhammad dalam *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124H.) menyatakan bahwa hukum wakaf dinar boleh, dengan menjadikannya sebagai kapital usaha yang hasilnya ditasarufkan kepada *mauquf 'alaih* (1997:20-21). Ulama *mutaqaddimin* dari mazhab Hanafi menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (1985: VIII/162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar prinsip *istihsan bi al-'urf* berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik". Al-Mawardiyy dari kalangan ulama Syafi'iyah dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* menyatakan "diriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (tunai)" (al-Mawardiyy, 1994: IX/379)

Terinspirasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf tunai dapat dikatakan mengikuti prinsip **Si-JUMI** (<http://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html>), yaitu:

- ✓ **Si**apapun bisa. Orang tidak harus menunggu kaya. Dengan uang berapapun, bisa berwakaf, dan berhak atas Sertifikat Wakaf Uang.
- ✓ **J**aringan luas. Bisa setor wakaf tunai secara fleksibel. BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk pelayanan.
- ✓ **U**ang tidak berkurang. Dana wakaf, tidak akan berkurang jumlahnya sedikit pun. Dana tersebut justru berkembang melalui investasi yang dijamin keamanannya, dikelola secara amanah, professional, bertanggung jawab, dan transparan.
- ✓ **M**anfaat. Hasil investasi dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prasarana ibadah dan social keagamaan.
- ✓ **I**ntestasi akhirat. Menjadi pahala yang terus mengalir bagi wakif.

D. TEKNIK PELAKSANAAN

Alur wakaf tunai adalah sebagai berikut:

1. Calon Wakif datang ke LKS-PWU.
2. Calin Wakif mengisi form akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi KTP.
3. Calon Wakif menyeter nominal wakaf dan masuk ke rekening BWI.
4. Wakif Mengucapkan *shighah* wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:
 - a. dua orang saksi

- b. satu pejabat bank (Pejabat Pembuat AIW)
- c. LKS-PWU (menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang)
- d. LKS-PWU (memberikan AIW dan SWU ke Wakif).

Di dalam website BWI (<http://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html>) disebutkan langkah-langkah melaksanakan wakaf tunai bisa ditempuh dengan cara datang langsung ke kantor salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) di bawah ini:

1. Bank Syariah Mandiri. (No. Rek. 0090012345)
2. BNI Syariah. (No. Rek. 333000003)
3. Bank Muamalat. (No. Rek. 3012345615)
4. Bank DKI Syariah. (No. Rek. 7017003939)
5. Bank Mega Syariah Indonesia. (No. Rek. 10.00011.111)
6. Bank BTN Syariah (No. Rek. 701.100.2010)
7. Bank Bukopin Syariah. (No. Rek. 8800888108)
8. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogya Syariah
9. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah
10. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah
11. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah
12. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah

Belum ada informasi tindaklanjut dari akibat merger beberapa Bank Syariah milik Negara seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Secara teknis, wakaf tunai dapat dilakukan melalui transfer ke No. rekening LKS-PWU, konfirmasi hubungi BWI *Call Service* di (021) 87799232, (021) 87799311.

E. PROBLEMATIKA WAKAF TUNAI

Problem yang dihadapi dalam implementasi wakaf tunai ini adalah:

1. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pihak perbankan di daerah.
2. Pengetahuan fikih masyarakat masih didominasi pemikiran fikih tradisional.
3. Terpengaruh inflasi.
4. Beberapa teknik yang dirasa perlu penjelasan lebih rinci, karena terbatasnya LKS-PWU yang sudah ditunjuk, sehingga tidak bisa mengakomodir *mauquf* alaih yang lebih luas.



Certificate No. 232/07/2021/3-IWS

Certificate

this certificate is awarded to:

Dr. Nur Aris, M.Ag

for his / her contribution as:

Keynote Speaker

The 3rd International Webinar Series

“Potential of Zakat And Waqf in The Welfare of Ummah”

Ponorogo, Indonesia

28th of July, 2021

Fahman Mumtazi, M.A.

Chief of Committee
3rd International Webinnar Series



Dr. Imam Kamaluddin, Lc, M.Hum.

Dean of Faculty of Sharia University of
Darussalam Gontor



Prof. Dr. K.H. Hanid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.

Rector of University of
Darussalam Gontor

**3rd INTERNATIONAL WEBINAR SERIES ON
"POTENTIAL OF ZAKAT AND WAQF IN THE WELFARE OF UMMAH"
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO**

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
Tempat : Zoom Cloud Meeting

No	Waktu	Agenda
1	07:00 - 08:00 WIB	Registrasi Pemakalah dan Peserta
2	08:00 - 08:30 WIB	Pembukaan acara oleh Pembawa Acara (Vina Fithriana Wibisono, M.H.) 1. Pembacaan Ayat Suci Alquran 2. Sambutan Rektor Universitas Darussalam Gontor dilanjutkan Pembukaan secara resmi acara Webinar
3		SESI PERTAMA (Moderator : Dr. Mohammad Ghozali, M.A.) Pembicara 1 H. Abd Shakor bin Borham (Tim Dekan Pengajian Umum PPUK UTHM) Pembicara 2 Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. (UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung) Pembicara 3 Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A (Universitas Islam Indragiri) Pembicara 4 Dr. Nur Aris, M.Ag (IAIN Kudus) 10:30 - 11:00 WIB Tanya Jawab Sesi Pertama (Acara dipandu kembali oleh MC) SESI KEDUA (Moderator Ahmad Muqorobin, M.A.) Pembicara 5 Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) Pembicara 6 Iman Nur Hidayat, M.A. (Universitas Darussalam Gontor) 12:00 - 12:15 WIB ISHOMA

12:15 – 12:45 WIB	Pembicara 7 Dr. H. Hefni Zain, S.Ag, M.M. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
12:45 – 13:15 WIB	Pembicara 8 Dr. H. Srie Muldrianto, MPd (STAI EZ Muttaqien, Purwakarta)
13:15 – 13:45 WIB	Tanya Jawab Sesi Kedua (Acara dipandu kembali oleh MC)
13:45 – 14:15 WIB	<p><i>Call for Paper</i></p> <p>Room 1 “Pendayaagunaan Zakat dan Wakaf untuk Menjawab Kesenjangan Ekonomi Umat (Pendekatan <i>Maqāshid Syari’ah</i>)</p> <p>Room 2 “Mengurai Masalah Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Masjid; Pendekatan Metode <i>Analytic Network Process</i>”</p> <p>Room 3 “Integrasi Waris dan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor”</p> <p>Room 4 “Panca Jiwa dan Manajemen Wakaf di Gontor”</p> <p>Room 5 “Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Indonesia”</p> <p>Room 6 “Wakaf sebagai Keuangan Sosial dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan”</p>
14:30 – end WIB	Penutup dan Pembagian Sertifikat